BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 002/BAWASLU.PROV.KI-10/PM.05.02/10/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatus Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Bersama Tentang Pedoman pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Mengingat

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah;
2. Bahwa **Pasal 2 huruf f** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 menerangkan *"Penyelenggaran Kebijakan dan manajemen ASN Berdasarkan pada asas Netralitas";*

Dipindai dengan CamScanner

3. Bahwa **Pasal 9 angka 2** Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, *"Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik"*
4. Bahwa **Pasal 4 angka 15** Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, *"Setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah wakil kepada daerah dengan cara; a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah wakil kepala daerah, b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye, c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, d. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkup kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat"*
5. Bahwa **Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Netralitas ASN** dalam Keputusan Bersama Tentang Pedoman pengawasan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 (Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, KASN) menyebutkan *"ASN dilarang melakukan kampanye, upaya dukungan dan/atau sosialisasi di media sosial seperti memposting, mengomentari, menyukai (like) dan menyebarkan kembali (share), melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan"*

Sehubungan hasil pengawasan Bawaslu Samarinda terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kota Samarinda. Bawaslu Samarinda bermaksud menyampaikan rekomendasi nama-nama ASN diduga tidak netral dan melanggar peraturan perundang-undangan *(terlampir)*.

Oleh karena itu Bawaslu Samarinda menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
1. Kiranya Walikota Samarinda selaku pimpinan tertinggi pejabat pembina kepegawaian (PPK) melakukan sosialisasi regulasi, pencegahan, sekaligus penindakan guna menjamin profesionalisme dan netralitas Pegawai dari intervensi kepentingan politik praktis;
2. Kiranya Sekretaris Daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan/atau Lembaga Terkait menindaklanjuti rekomendasi sebagai upaya penindakan pelanggaran Netralitas ASN dengan melakukan penelusuran, konfirmasi dan klarifikasi dugaan dimaksud;
3. Kiranya Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan/atau Lembaga Terkait mendorong upaya penegakan hukum (*law enforcement)* disiplin kode etik ASN dan dapat menjatuhkan sanksi bersangkutan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Demikian rekomendasi ini disampaikan, atas atensi dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih.

Samarinda, 26 Oktober 2020

An. Ketua,

Imam Sutanto

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Walikota Samarinda*
3. *Sekretaris Daerah Kota Samarinda*
4. *Inspektorat Daerah Kota Samarinda*
5. *Pertinggal*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Nomor :

NAMA	DUGAAN NETRALITAS
Jafar : *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Satpol PP Samarinda*	Diduga tidak netral terlibat dalam kegiatan kampanye dan melakukan foto bersama salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*
Saiful Anwar : *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu*	Diduga tidak netral terlibat dalam kegiatan kampanye dan memberi testimoni dukungan kepada salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*
Crisdian : *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ajudan Wakil Walikota Samarinda.*	Diduga tidak netral terlibat dalam kegiatan kampanye, mendampingi setiap kegiatan kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*
Rona Firdaus : *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda.*	Diduga tidak netral memposting *(share)* pada akun facebook atasnama "Rona Firdaus" tampak mendukung salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*
Junaidi : *Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas Lempake.*	Diduga tidak netral terlibat kampanye dan diduga menjadi *master of ceremony* (MC) pada kegiatan kampanye salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*
La Riuju : *Pegawai Negeri Sipil (PNS) di FE. Magister Manajemen Universitas Mulawarman.*	Diduga tidak netral terlibat kampanye dan diduga menjadi pembicara bersama salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota *(terlampir)*

Dipindai dengan CamScanner